BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Penggilingan Padi Se Kab. Sidenreng Rappang
2. Pimpinan Perusahaan Peternak Ayam Se Kab. Sidenreng Rappang
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 1319 TAHUN 2026

TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Dalam rangka memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, kami menyampaikan kepada seluruh pengusaha penggilingan padi dan pengusaha peternak ayam agar mendaftarkan seluruh karyawan/buruh dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan Perlindungan terhadap resiko kerja antara lain :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JKM);
3. Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Jaminan Pensiun (JP);
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Keikutsertaan dalam program ini, tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan penggilingan dan peternakan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pekerja dan keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kerjasama dan komitmen untuk segera mendaftarkan seluruh tenaga kerja pada perusahaan penggilingan dan peternakan yang dipimpin kedalam program dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Nomor Kontak 081345259477 (Muh. Noor Azis) atau 085239711910 (Andi Linda)

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal, 4 Juni 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.IP, MM